



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Nomor : W5-A/351/HK.05/II/2015

TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam mengadili memeriksa perkara dalam tingkat banding, maka di pandang perlu untuk menunjuk Majelis Hakim untuk tugas tersebut
- b. bahwa dengan adanya mutasi Hakim, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan susunan majelis hakim di Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- c. bahwa Susunan Majelis Hakim tersebut berdasarkan urutan Jabatan dan urutan senior hakim;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor: 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 5076;
2. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua undang-undang nomor 7 tahun 1988 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 149 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5078;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 1988 tentang pedoman pembagian tugas Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 10 tahun 2005 tentang bimbingan dan petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim / Majelis Hakim dalam penanganan perkara.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1982 tentang Daftar Urut Jabatan/Senioritas Hakim

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI;

Perintah

1. Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/1307/HK.05/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 Tentang Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan keputusan ini

Sebagaimana

1. Menunjuk Hakim Tinggi tersebut pada lampiran I sebagai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam kedudukan sebagaimana tersebut dalam lampiran II pada Surat Keputusan ini;

Sehingga

1. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keseluruhan

1. Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 14 Februari 2016
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi,

Dr. Drs. H. DJAJUSMAN, MS, S.H., M.H., M.MPd
NIP. 19500317 197611 1 001

Terselamatkan

VII. Ketua Muda Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;

TENTANG

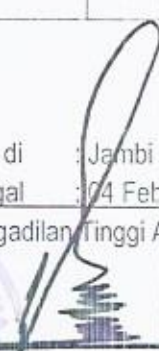
SUSUNAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

NO	NAMA	Kedudukan dalam Majelis Hakim	KODE	Tim	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	- Dr. Drs. H. Djajusman, MS, S.H.,M.H.,M.MPd - Drs. Djazril Darwis - Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H	Ketua Anggota Anggota	A	I	
2	- Drs. H. Mahmudin Rasyid, M.H - Drs. H. Baidhowi HB, S.H - Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H	Ketua Anggota Anggota	C1	II	
3	- Drs. H. Bustamin HP, S.H.,M.H - Drs. H. Asri Damsy, S.H.,M.H - Drs. H. Mas'ud	Ketua Anggota Anggota	C2	III	
4	- Drs. H. A. Bahri Adnan, M.H - Drs. H. Muslim, S.H.,M.H - Drs. Suloyo, Hs, S.H.,M.H	Ketua Anggota Anggota	C3	IV	
5	- Husnul Arifin, S.Ag., S.H - Drs. M. Nasir Mas, S.H.,M.H - Drs. H. Masykurin Hamid, S.H.,M.S.I	Ketua Anggota Anggota	C4	V	
6	- Drs. H. Ismail Aly, S.H. - Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H.,M.H - Drs. S. Syekhan Al Jufri	Ketua Anggota Anggota	C5	VI	
7	- Drs. Djazril Darwis - Drs. Abd. Rahman Usman, S.H - Drs. H. Zaenal Hakim, S.H	Ketua Anggota Anggota	C6	VII	
8	- Drs. Moch. Arifien Bustam, M.H. - Drs. H. Mas'ud - Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H	Ketua Anggota Anggota	C7	VIII	

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 04 Februari 2016

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi,



Dr. Drs. H. DJAJUSMAN, MS, S.H.,M.H.,M.MPd

NIP. 19500317 197611 1 001